

ROLE OF CENTRAL PENITENTIARY IN DEVELOPING CHILDREN THAT CONFLICT WITH THE LAW WITH THE LAW (Study on Correctional Center of Bandar Lampung)

ABSTRACT

Guidance to children in conflict with the law by Supervisor of Central Penitentiary Class II A of Bandar Lampung aims to prepare inmates to return the child as socialize in the community so that people can accept the presence of ex-prisoners in their environment well. Community Advisors are required to pursue the development of the child's personality as the perpetrators of the crime so that they have a good personality.

Formulation of the problem in this research is: "How is role of Central Penitentiary Class II A of Bandar Lampung in developing children that conflict with the law with the law. The aim of this research was to determine role of Central Penitentiary Class II A of Bandar Lampung in developing children that conflict with the law with the law.

Type of research is qualitative. Data was collected through interviews and documentation. The data were then analyzed qualitatively, with the stage of data reduction, data display and conclusion.

The results of this study indicate that the role of Central Penitentiary Class II A of Bandar Lampung in developing children that conflict with the law are: (1) Implement coaching and guidance to children in trouble with the law. Community mentors provide personal guidance and independence. Guidance personality meant that prisoners have the religious consciousness, awareness and consciousness of nation and state law. Guidance independence is so that inmates can work or create jobs after the prisoners back into society, and not to repeat criminal acts in violation of the law (2) Carry out observations of children in trouble with the law. Supervising Social implement social studies to children in conflict with the law as a report on the development of children in trouble with the law during the process of parole at the Central Penitentiary Class II A of Bandar Lampung.

By: Sulton M. Arief Purwanto

Student of Sociology Department, Faculty of Social and Political Science University of Lampung

Jln. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng Bandar Lampung 35145

Phone. (0721) 704626 Fax . (0721) 704626

CP: 0857 76935941 Email: sulton_welihweleh@yahoo.com

Keyword: Role, Central Penitentiary, Children

PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM (Studi pada Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung)

ABSTRAK

Pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II A Bandar Lampung bertujuan untuk mempersiapkan diri anak sebagai terpidana untuk kembali bersosialisasi di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima kehadiran mantan narapidana di lingkungannya dengan baik. Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk mengupayakan perkembangan kepribadian anak sebagai pelaku kejahatan sehingga mereka memiliki kepribadian yang baik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah peranan Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung dalam pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum?" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung dalam pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum.

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dengan tahapan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Balai Pemasyarakatan dalam pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II A Bandar Lampung adalah: (1) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan bimbingan kepribadian dan kemandirian. Bimbingan kepribadian dimaksudkan agar narapidana memiliki kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kesadaran hukum. Bimbingan kemandirian dimaksudkan agar narapidana dapat bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan setelah narapidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat, serta tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum (2) Melaksanakan pengamatan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan penelitian kemasyarakatan kepada anak yang bermasalah dengan hukum sebagai laporan perkembangan anak yang bermasalah dengan hukum selama mengikuti proses pembebasan bersyarat pada Balai Pemasyarakatan Kota Bandar Lampung.

Oleh: Sulton M. Arief Purwanto
Mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung
Jln. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 704626 Fax . (0721) 704626
HP: 0857 76935941 Email: sulton_welehweleh f@yahoo.com

Kata Kunci: Peranan, Bapas, Anak

PENDAHULUAN

Peningkatan kasus kriminalitas di Indonesia semakin meningkat, bahkan pelaku kriminalitasnya tidak hanya dilakukan orang dewasa namun anak-anak pun saat ini menjadi pelaku kriminalitas. Tindak kriminalitas yang melibatkan anak-anak semakin mengkhawatirkan. Selain intensitasnya yang besar, jenis kriminalitasnya semakin beragam dengan kualitas kriminalitas yang bertambah tinggi dan para pelakunya semakin usia muda. Pertumbuhan anak seringkali dihadapkan pada situasi di mana anak harus berhadapan dengan hukum, karena tindakannya yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Anak-anak yang melakukan pelanggaran aturan atau kepatutan dalam masyarakat inilah yang sering dikatakan sebagai anak nakal. Namun yang terjadi akhir-akhir ini kenakalan anak semakin menjurus kepada tindakan kejahatan. Bahkan cenderung semakin meningkat kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur (Achir, 2000: 46).

Menurut Maidin Gultom (2008: 3), kenakalan anak dewasa ini semakin meningkat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bukan hanya meresahkan orang tua dari si anak pembuat kenakalan, tetapi masyarakat di lingkungan sekitar anak tersebut juga menjadi terganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban kehidupannya. Kenakalan anak pada akhirnya bukan sekedar merugikan orang tua dan masyarakat di sekitarnya. Tetapi lebih jauh mengancam masa depan bangsa dan negara, dimana anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia. Atas dasar hal tersebut, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain di sekitarnya baik kerugian mental, fisik maupun sosial, mengingat kondisi dan situasi anak yang pada hakikatnya masih belum dapat melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian.

Untuk dapat memperbaiki anak di bawah umur yang terlibat dalam berbagai kasus atau tindak pidana maka dilaksanakanlah pembinaan pada Balai Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana anak pada Balai Pemasyarakatan bertujuan untuk memperbaiki generasi muda yang terlibat dalam kasus hukum, melalui upaya-upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, memperluas wawasan ke masa depan, memperkokoh kepribadian dan disiplin, mempertinggi budi pekerti, mengembangkan kemandirian, kepemimpinan, ilmu, keterampilan dan semangat kerja keras dan kepeloporan serta partisipasi mengisi pembangunan (Soedjono, 1995: 16).

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 (1) disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun anak nakal menurut Pasal 1 (2) adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Setiap anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus

yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara ada masa depan. Setiap anak diharapkan mampu memikul tanggung jawab tersebut dan untuk itu perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial serta berakhlak mulia sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II A Bandar Lampung sesuai dengan tugasnya dituntut untuk mengupayakan perkembangan kepribadian anak sebagai pelaku kejahatan sehingga mereka memiliki kepribadian yang baik. Pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan diri anak sebagai terpidana untuk kembali bersosialisasi di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima kehadiran mantan narapidana di lingkungannya dengan baik. Selain dapat beradaptasi dengan baik, diharapkan dengan bimbingan dan pengawasan, seorang narapidana dapat menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: "Bagaimanakah peranan Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung dalam pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum?"

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung dalam pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum.

TEORI DAN METODE

Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998: 381), peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 220), peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Prajudi Admosudirjo (2001: .68), secara umum peran adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.

Menurut Toha (2001: 10), pengertian peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan". Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban dalam suatu organisasi diwujudkan dalam bentuk uraian jabatan atau uraian tugas. Oleh karena itu, maka dalam menjalankan peranannya seseorang/lembaga, uraian tugas/uraian jabatan merupakan pedomannya.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 224), peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau lembaga. Peranan yang dilakukan oleh lembaga berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bentuk-bentuk peranan dalam hal ini terbagi menjadi:

1. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Moleong (2005; 6), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi (perhitungan) lainnya.

Fokus penelitian penting untuk membatasi masalah studi dan penelitian, sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian ini difokuskan pada peranan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung dalam pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum. Peranan tersebut terdiri dari:

1. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, terdiri dari:
 - a. Pembinaan dan bimbingan kesadaran beragama
 - b. Pembinaan dan bimbingan kesadaran kepribadian
 - c. Pembinaan dan bimbingan keterampilan

2. Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan kepada anak yang bermasalah dengan hukum, yaitu:
 - a. Melaksanakan pengamatan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum di Bapas.
 - b. Menyampaikan laporan perkembangan klien selama mengikuti proses bimbingan di Bapas.

Informan penelitian ini adalah 2 orang Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Bandar Lampung dan 2 orang anak yang bermasalah dengan hukum

Jenis data penelitian ini meliputi: data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian atau lokasi penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian, seperti buku, majalah, atau literatur lain.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui percakapan langsung dengan para informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara. Dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan data dengan cara mencari sumber dokumen yang terkait dengan penelitian, berupa dokumentasi tentang Balai Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung dan disajikan pada Bab IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang berpijak dari data yang di dapat dari hasil wawancara serta hasil dokumentasi, melalui tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan dituangkan ke dalam bentuk laporan selanjutnya di reduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari tema dan polanya disusun secara sistematis. Data yang di reduksi memberi gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.
2. Penyajian Data (Display Data)
Untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian harus diusahakan membuat bermacam matriks, grafik, jaringan, dan bagian atau bisa pula dalam bentuk naratif saja.
3. Mengambil Kesimpulan atau Verifikasi Data.
Peneliti berusaha mencari arti, pola, tema, yang penjelasan alur sebab akibat, dan sebagainya. Kesimpulan harus senantiasa diuji selama penelitian berlangsung, dalam hal ini dengan cara penambahan data baru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Balai Pemasarakatan dalam Pembinaan Anak Yang Bermasalah dengan Hukum di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II A Bandar Lampung yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi pembinaan dan bimbingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum melalui pembinaan dan bimbingan kesadaran beragama, kepribadian dan keterampilan. Peranan lainnya dilakukan dengan pelaksanaan pengamatan atau penelitian terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian maka deskripsi mengenai peranan Balai Pemasarakatan dalam pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pembinaan dan Bimbingan Terhadap Anak Yang Bermasalah dengan Hukum

Pembinaan dan bimbingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum terdiri dari pembinaan dan bimbingan kesadaran beragama, kepribadian dan keterampilan, yaitu sebagai berikut

:

a. Pembinaan dan Bimbingan Kesadaran Beragama

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan maka diketahui bahwa Peranan Balai Pemasarakatan dalam Pembinaan Anak Yang Bermasalah dengan Hukum di Balai Pemasarakatan Kelas II A Bandar Lampung dalam memberikan bimbingan kesadaran beragama bertujuan agar anak yang bermasalah dengan hukum menyadari bahwa perbuatan di masa lalunya adalah salah dan melanggar ajaran agama, sehingga pada masa yang akan datang diharapkan anak tidak mengulangi kesalahan karena adanya pemahaman terhadap ajaran agama yang baik telah dimiliki anak.

Pola yang diterapkan oleh Balai Pemasarakat dalam membina anak yang bermasalah dengan hukum agar memiliki kesadaran beragama yang baik adalah dengan menyampaikan ceramah agama yang diselenggarakan secara rutin setiap malam jumat. Kegiatan ceramah agama lainnya dilaksanakan pada saat peringatan hari-hari besar Islam.

Penyelenggaraan pembinaan kesadaran beragama bagi anak yang bermasalah dengan hukum dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif. Artinya Balai Pemasarakatan Bandar Lampung memprogramkan pembinaan kesadaran beragama ini secara menyeluruh bagi anak-anak yang memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Dalam hal pembinaan kesadaran beragama bagi anak yang bermasalah dengan hukum, Balai Pemasarakatan Bandar Lampung menggunakan berbagai media penunjang agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh anak-anak yang bermasalah dengan hukum.

Hal ini selaras dengan hakikat agama sebagai pedoman hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dengan tujuan supaya manusia dalam hidupnya dapat mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap agama, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam diri anak yang bermasalah dengan hukum sendiri bahwa apa yang mereka lakukan

dimasa lalu adalah perbuatan yang tidak baik dan akan berusaha merubahnya ke arah yang lebih baik.

Bimbingan kepada anak dengan materi mengenai agama ini sangat penting karena era modern sekarang ini membawa perubahan-perubahan yang sangat besar bagi masyarakat. Kehidupan manusia telah dipolakan dengan ilmu pengetahuan yang kering dari nilai-nilai spriritual, sehingga dikhawatirkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut justru akan menghilangkan kekayaan rohaniah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dapat memberikan manfaat tetapi juga dapat membawa mudharat bagi perkembangan masyarakat. Dengan teknologi proses pembinaan dalam waktu yang singkat masyarakat akan memperoleh berbagai informasi dari seluruh penjuru sehingga akan menambah wawasan dan pengetahuan, tetapi dalam waktu yang sama masyarakat juga disuguhkan dengan berbagai informasi pendangkalan akidah, perubahan cara berpikir dan mengikis akhlak oleh faham matrialisme, liberalisme-kapitalis yang sering kali kering oleh nilai-nilai agama, kebenaran dan kebaikan.

Bimbingan agama dapat mempengaruhi perilaku anak yang bermasalah dengan hukum. Anak yang diberi pembinaan kesadaran beragama, merasa hidupnya terikat oleh nilai-nilai agama sehingga tidak dapat berbuat sesuka hatinya. Setelah mendapat pembinaan kesadaran beragama maka hidupnya jadi punya arah dan tujuan, jadi lebih tahu tentang agama dan selalu takut untuk berbuat yang dilarang oleh agamanya masing-masing.

Anak yang bermasalah dengan hukum sebagai salah satu bagian dari seluruh anak yang bermasalah dengan hukum yang ada pada akhirnya akan kembali ke dalam kehidupan di masyarakat, oleh karena itu mereka dipersiapkan secara penuh melalui proses pembinaan dan pembimbingan supaya tidak mengulangi kekeliruan yang dahulu mereka lakukan. Jika dilihat dari proses pembinaan oleh petugas Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung dapat dikatakan bahwa proses pembinaan itu berjalan efektif.

Pembinaan dan bimbingan keagamaan kepada narapidana dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung dengan cara bertujuan agar narapidana mempunyai keteguhan iman terutama pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

Pembinaan keagamaan ini dilaksanakan oleh petugas Lapas dengan metode ceramah dan pendekatan personal kepada narapidana untuk menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan kesadaran beragama, seperti tentang keimanan, akhlak yang baik, akidah dan muamalah. Ceramah agama ini biasanya dilaksanakan setiap malam Jumat dan pada saat pelaksanaan peringatan hari-hari besar Islam lainnya seperti Peringatan Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, Peringatan Isra dan Mikraj dan Nuzulul Qur'an. Petugas Balai Pemasyarakatan memberikan bimbingan dan praktik sholat lima waktu kepada anak. Waktu bimbingan praktik sholat ini adalah 3 kali dalam satu minggu. Selain itu disediakan musholla sebagai tempat bagi anak untuk beribadah, sekaligus mempraktikkan bimbingan shalat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara berjamaah dengan petugas pembimbing keagamaan.

Petugas Balai Pemasarakatan juga menyampaikan berbagai materi dalam ceramah agama tersebut dengan menggunakan media berupa buku-buku agama dan menggunakan media elektronik berupa rekaman ceramah, rekaman pembacaan ayat-ayat suci Al Qur'an dan rekaman doa-doa pendek yang diperdengarkan kepada narapidana. Selain itu bagi narapidana anak yang non muslim, pembinaan kesadaran beragama ini disesuaikan dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Pihak Balai Pemasarakatan dalam hal ini bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung untuk menghadirkan pembina kesadaran beragama yang disesuaikan dengan agama masing-masing narapidana untuk memenuhi asas keadilan dalam memberikan pembinaan kesadaran beragama pada anak tanpa diskriminasi.

b. Pembinaan dan Bimbingan Kepribadian

Pada dasarnya anak yang bermasalah dengan hukum memiliki kepribadian yang kurang baik sehingga Pembimbing Kemasyarakatan menempatkan anak sebagai warga binaan pemsarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lain melalui pembinaan yang baik.

Tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah untuk mengantarkan anak yang bermasalah dengan hukum agar bisa memperbaiki diri merkasendiri. Setelah itu, anak yang bermasalah dengan hukum diarahkan ke bentuk pembinaan yang sesuai dengan dirinya. Dengan demikian diharapkan proses pembinaan akan berjalan lancar dan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan. Selain itu bimbingan diarahkan untuk membentuk karakter pribadi seorang anak, seperti tanggung jawab, disiplin diri, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu. Karakter publik seperti, adab sopan santun, rasa hormat terhadap hukum, mempunyai pandangan terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, berpikir kritis, berpendirian, kemauan untuk bernegoisasi dan berkompromi. Melalui proses bimbingan diharapkan anak menjadi anggota masyarakat yang mandiri. Karakter ini berwujud kesadaran secara pribadi untuk menjalankan semua ketentuan hukum atau peraturan secara bertanggung jawab, bukan karena terpaksa atau karena pengawasan petugas penegak hukum, bersedia menerima tanggung jawab akan konsekuensi, jika melakukan pelanggaran, dan mampu memenuhi kewajiban sebagai anggota masyarakat yang demokratis.

Bimbingan kepribadian terhadap anak yang bermasalah dengan hukum mempunyai peranan yang besar dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dengan kata lain, bimbingan anak yang bermasalah dengan hukum diharapkan dapat mencapai reintegrasi, yaitu pemulihan kesatuan hubungan hidup yang terjalin antara individu dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan di atas, harus ditunjang oleh adanya partisipasi terpadu antara anak yang bermasalah dengan hukum itu sendiri. Sedangkan bentuk partisipasi anak yang bermasalah dengan hukum agar mencapai tujuan pembinaan adalah dengan adanya kemauan atau tekad akan perbaikan atas dirinya serta menyesali perbuatannya.

Penyelenggaraan pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum merupakan pelaksanaan tugas pokok Balai Pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu melaksanakan pembinaan terhadap pelanggar hukum di luar Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak-anak pemasyarakatan yang terdiri dari anak-anak dan dewasa. Hal ini sejalan dengan hakikat lembaga pemasyarakatan sebagai suatu tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan tindakan kejahatan yang telah terbukti kesalahannya, dan hakim telah menetapkan hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka orang tersebut diwajibkan untuk menjalani masa hukumannya. Azas yang dianut dalam pemasyarakatan adalah memposisikan tahanan sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi, warga negara biasa, dan sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu di dalam Balai Pemasyarakatan anak yang bermasalah dengan hukum mendapat bimbingan dan pembinaan dengan harapan setelah selesai menjalani hukuman, anak yang bermasalah dengan hukum dapat bersosialisasi dengan masyarakat serta dapat meningkatkan keterampilan agar mampu hidup mandiri di masyarakat.

Bimbingan terhadap anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan agar anak memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga akan membentuk suatu watak atau karakter yang mapan dan menjadi sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari yang mencerminkan warga negara yang baik, dengan memperlihatkan sikap religius, toleran, jujur, adil, demokratis, menghargai perbedaan, menghormati hukum, menghormati HAM, memiliki semangat kebangsaan, dan rasa kesetiakawanan.

Pembimbing Kemasyarakatan juga menegaskan bahwa anak harus mampu memenuhi tanggung jawab personal (menjaga diri sendiri) dan peduli terhadap persoalan-persoalan publik sesuai bakat dan kemampuan masing-masing. Anak diharapkan bisa menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, dengan cara mendengarkan pandangan orang lain, berperilaku santun, menghargai hak dan kepentingan sesama warga negara, dan mematuhi prinsip aturan mayoritas tetapi dengan menghormati hak minoritas yang berbeda pandangan.

Secara umum pembinaan diarahkan pada pencapaian sifat-sifat warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, seperti keberadaban (civility), misalnya menghormati dan mau mendengarkan pendapat orang lain yang berbeda dengannya, menghindari argumentasi yang bermusuhan, sewenang-wenang, emosional dan tidak masuk akal. Menghormati hak-hak orang lain, contohnya: menghormati hak orang lain dalam hukum dan pemerintahan, mengajukan gagasan, bekerja sama. Menghormati hukum, dalam bentuk mau mematuhi hukum, meskipun terhadap hal-hal tidak disepakati, berkemauan melakukan tindakan dengan cara damai, legal dalam melakukan proses dan tuntutan normatif. Jujur, terbuka, berpikir kritis, bersedia melakukan negoisasi, tidak mudah putus asa, memiliki kepedulian terhadap masalah kemasyarakatan, toleran, patriotik, berpendirian.

Pembimbing Kemasyarakatan menginginkan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum memiliki kepedulian terhadap urusan kemasyarakatan, mempelajari dan memperluas pengetahuan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusi, memantau kepatuhan para pemimpin politik, dan mengambil tindakan yang tepat, jika mereka tidak mematuhi melalui cara damai dan berdasarkan hukum. Anak yang bermasalah dengan hukum mengakui bahwa pembinaan yang diterimanya terasa berarti, terutama untuk kehidupan mereka setelah bebas dan kembali ke masyarakat. Ia menyatakan akan mencari pekerjaan jika telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan yang paling utama adalah tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa lalu yang keliru.

Kepribadian yang dimiliki oleh setiap anak yang bermasalah dengan hukum akan mempengaruhi keberhasilan mereka dalam membangun kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat luas. Kepribadian yang telah dibekali dengan kemandirian akan memudahkan mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Untuk bisa mendapatkan pekerjaan langkah awal yang harus dilakukan oleh mereka tentunya adalah tekad untuk merubah perilaku buruk menjadi perilaku yang terpuji. Adalah tidak mungkin seseorang menaruh kepercayaan kepada orang yang berperilaku buruk. Jika perilaku jahat anak yang bermasalah dengan hukum telah berubah, maka seharusnya akan tumbuh kepercayaan diri yang baik ketika harus kembali kepada masyarakat nantinya.

Hal lain yang juga sering dijumpai Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan adalah perbedaan karakteristik anak, seperti latar belakang pendidikan, keluarga, lingkungan, ekonomi dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan itu menyebabkan tingkat penguasaan terhadap materi pembinaan yang diberikan menjadi berbeda satu anak yang bermasalah dengan hukum dengan yang lain. Tingkat pendidikan anak yang bermasalah dengan hukum dapat dipergunakan sebagai indikasi untuk menyusun suatu program pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum tersebut.

c. Pembinaan dan Bimbingan Keterampilan

Pembinaan dan bimbingan keterampilan kepada narapidana dilaksanakan dengan tujuan agar para narapidana memiliki keterampilan khusus setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, sehingga dengan keterampilan yang dimilikinya tersebut para mantan narapidana dapat bekerja pada orang lain atau menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pekerjaan yang menghasilkan pendapatan tersebut maka para narapidana tidak akan mengulangi kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum dengan motif ekonomi, seperti pencurian, penjabretan maupun perampokan, karena mereka telah mampu hidup mandiri dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung telah berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pembinaan kepada para anak yang bermasalah dengan hukum. Kemampuan untuk menguasai materi pembinaan keterampilan yang diberikan, harus diawali dengan keseriusan anak yang bermasalah dengan hukum itu sendiri

dalam mengikuti program pembinaan keterampilan. Kemauan yang serius akan berdampak pada kemampuan untuk bisa membangun kemandirian bagi mereka kelak setelah keluar dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan dan bimbingan keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat dan minat masing-masing narapidana, sehingga kegiatan yang dilakukan tersebut akan dapat mengembangkan bakat narapidana. Secara teknis pembinaan ini dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok kerja sesuai dengan bidang keterampilan yang diminati oleh narapidana, yaitu kelompok bengkel, industri kecil, kerajinan rumah tangga dan servis alat-alat elektronik. Dengan demikian maka anak setelah keluar dari penjara akan memiliki keahlian khusus sehingga dapat berguna bagi dirinya dan bagi masyarakat di sekitarnya.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung dalam pembinaan dan bimbingan keterampilan kepada narapidana adalah dengan menyediakan berbagai sarana keterampilan seperti perbengkelan, usaha industri kecil berupa kerajinan mebel, kerajinan rumah tangga dan perbaikan alat-alat elektronik. Pihak Balai Pemasyarakatan menjadi mediator yang menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan narapidana serta menghadirkan instruktur dari Balai Latihan Kerja Bandar Lampung untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada narapidana dalam pembinaan keterampilan.

Para narapidana setiap hari dapat mempraktikkan keterampilannya masing-masing sesuai dengan kelompoknya, misalnya kelompok kerajinan mebel membuat kursi, meja, lemari dan sebagainya. Hasil pekerjaannya tersebut dapat dijual dan keuntungannya dibagi kepada anggota kelompoknya masing-masing setelah dikurangi dengan modal kerja. Keuntungan yang diperoleh para narapidana tersebut pada umumnya ditabung dan akan diambil oleh para narapidana setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan sebagai modal awal untuk membuka usaha mandiri setelah keluar dari penjara.

Berdasarkan uraian di atas maka maksud penyelenggaraan pembinaan keterampilan ini adalah untuk memupuk dan mengembangkan bakat setiap narapidana sehingga keahlian dan keterampilan positif yang dimilikinya dapat dijadikan modal dalam kehidupannya setelah bebas nanti. Kegiatan ini meliputi identifikasi bakat dan hobi atau keahlian khusus lain, pemberian petunjuk pengarahannya serta training persiapan, menyelenggarakan pelatihan dan sarana dan prasarana penunjang agar keterampilan mereka semakin berkembang. Dalam lembaga pemasyarakatan narapidana mendapat bimbingan dan pembinaan dengan harapan setelah selesai menjalani hukuman, narapidana dapat bersosialisasi dengan masyarakat serta dapat meningkatkan keterampilan agar mampu hidup mandiri di masyarakat

Pembinaan dalam hal ini merupakan suatu upaya pendidikan, baik formal maupun non formal, yang dilaksanakan secara sadar, berencana, dan terarah, tertur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan, keinginan, serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya, atas prakarsa sendiri menambah, meningkatkan, dan mengembangkan dirinya, sesamanya, maupun

lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusia yang optimal dan kepribadian yang mandiri.

Pembinaan pada sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemsarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemsarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem Pemsarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu memulihkan kesatuan hubungan sosial (reintegrasi sosial) Warga Binaan dalam masyarakat, khususnya masyarakat di tempat tinggal asal mereka

2. Melaksanakan Pengamatan Terhadap Anak Yang Bermasalah dengan Hukum

Pengamatan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum oleh Pertugas Balai Pemsarakatan Kelas IIA Bandar Lampung pada dasarnya bertujuan untuk mempersatukan anak yang bermasalah dengan hukum sebagai manusia yang tersesat kembali ke kehidupan masyarakat secara wajar. Anak yang bermasalah dengan hukum sebagai salah satu bagian dari seluruh anak yang bermasalah dengan hukum yang ada pada akhirnya akan kembali ke dalam kehidupan di masyarakat, oleh karena itu mereka dipersiapkan secara penuh melalui proses pembinaan dan pembimbingan supaya tidak mengulangi kekeliruan yang dahulu mereka lakukan.

Anak yang bermasalah dengan hukum diawasi oleh Tim Pengamat Pemsarakatan (TPP) untuk diketahui bakat dan minat yang dimiliki, setelah itu barulah anak yang bermasalah dengan hukum diarahkan ke bentuk pembinaan yang sesuai dengan dirinya. Dengan demikian diharapkan proses pembinaan akan berjalan lancar dan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan. Tahap selanjutnya setelah penelitian dilaksanakan maka disusunlah Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai salah satu syarat administratif dan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum (anak), dalam rangka program integrasi sosial anak yang bermasalah dengan hukum ke dalam masyarakat. Penelitian Kemasyarakatan disusun berdasarkan data yang bersumber dari anak yang bermasalah dengan hukum, pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat serta pihak-pihak yang terkait dengan anak yang bermasalah dengan hukum yang bersangkutan.

Penelitian Kemasyarakatan terdiri disusun dalam satu laporan yang berisi latar belakang dilaksanakannya Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang bermasalah dengan hukum. Identitas anak juga dibuat secara rinci yang meliputi nama anak, nomor register, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, suku/kebangsaan, pendidikan, pekerjaan sebelumnya, status patas Perkawinan, alamat sebelum pidana, lama pidana, Putusan Pengadilan, ciri-ciri khusus, tahap pembinaan dan ekspirasi. Selain itu dimuat identitas orang tua, memuat identitas ayah dan ibu (nama,

umur, agama, suku/bangsa, pendidikan, pekerjaan, alamat dan status hubungan), serta susunan keluarga anak.

Pembimbing Kemasyarakatan juga meneliti masalah yang dihadapi anak, memuat uraian masalah anak, latar belakang masalah kejadian, kronologis terjadinya masalah dan masalah serta perkembangan anak selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, Perkiraan masalah yang dihadapi anak apabila mendapatkan Pembebasan Bersyarat, riwayat hidup anak, meliputi riwayat perkawinan orang tua, riwayat kelahiran anak, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan, keadaan keluarga anak, meliputi relasi sosial anak, relasi sosial keluarga dengan lingkungan, relasi sosial anak di dalam lembaga pemasyarakatan dan keadaan orang tua anak, keadaan lingkungan masyarakat, meliputi strata lingkungan masyarakat dan strata kehidupan masyarakat, tanggapan pihak keluarga, pihak korban dan masyarakat serta pemerintah setempat serta tanggapan anak terhadap masa depannya. Pada bagian akhir terdapat kesimpulan dan saran atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan

Warga binaan yang masih dalam kategori anak-anak sangat terbantu dengan adanya pemberian Pembebasan adalah hal yang sangat diharapkan agar ia dapat menghabiskan masa kanak-kanak dan remaja secara normal serta memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, namun kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak yang berkonflik dengan hukum masih saja jauh dari kondisi yang dicita-citakan. Masyarakat masih memberikan label negatif serta mengucilkan mereka dari pergaulan sosialnya. Masyarakat tidak memandang bahwa anak merupakan individu yang secara fisik dan psikologisnya belum matang, sehingga mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Ia mengharapkan, dalam hal ini anak harus diposisikan sebagai korban dari pengaruh lingkungan sekitarnya, bukan sebagai pelaku kejahatan. Hal ini harus dibedakan dengan pelaku kejahatan orang dewasa yang telah memiliki kematangan berfikir dan bertindak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa peranan Balai Pemasyarakatan dalam pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II A Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap anak. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan bimbingan kepribadian dan kemandirian. Bimbingan kepribadian dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi dan kegiatan-kegiatan keagamaan dimaksudkan agar narapidana memiliki kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kesadaran hukum. Bimbingan kemandirian dilaksanakan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana keterampilan seperti perbengkelan, servis elektronik dan kerajinan tangan, yang dimaksudkan agar narapidana dapat bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan setelah narapidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat, serta tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum

2. Melaksanakan pengamatan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dalam bentuk penelitian dan mencatat perkembangan narapidana anak selama mengikuti pembinaan. Pembimbing Masyarakat melaksanakan penelitian masyarakat kepada anak yang bermasalah dengan hukum sebagai laporan perkembangan anak yang bermasalah dengan hukum selama mengikuti proses pembebasan bersyarat pada Balai Masyarakat Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Achir, Yaumil C. Agus. 2000. Psikologi Perkembangan Anak. Rajawali Press. Jakarta.
- Admosudirjo, Prajudi. 2001. Teori Kewenangan. Rineka Cipta. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1983. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung.
- Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung
- Hariyadi, 2001. Psikologi Anak dan Remaja. Pustaka Populer Obor. Jakarta.
- Heroepoetri, Arimbi dkk. 2003. Hak Asasi Anak dan Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1998. Balai Pustaka. Jakarta.
- Kartono, Kartini. 1992. Patologi sosial. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Rosda Karya Bandung.
- Purniati, Halimah. 2002. Penanganan Anak Yang Bermasalah dengan Hukum. Pustaka Setia. Semarang.
- Soedjono, Aliman. 1995. Membina Generasi Muda. Bina Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali. Jakarta
- Soetedjo, Wagianti. 2010. Hukum Pidana Anak. GrahaPraha. Jakarta.
- Toha, Miftah. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Rajawali Press. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak